

PENGELOLAAN OBJEK WISATA LUMPUR LAPINDO

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Widya Rizki

NIM 12220112



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Widya Rizki NIM 12220112 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGELOLAAN OBJEK WISATA LUMPUR LAPINDO

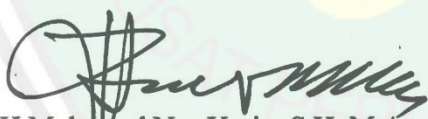
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Malang, 26 Agustus 2016

Dosen Pembimbing


Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 19691024 199503 1 003


H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 19680715 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN OBJEK WISATA LUMPUR LAPINDO

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Agustus 2016

Penulis,



Ayu Widya Rizki

Nim 12220112

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ayu Widya Rizki, NIM 12220112, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

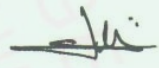
PENGELOLAAN OBJEK WISATA LUMPUR LAPINDO

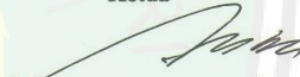
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

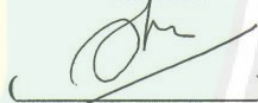
Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H
NIP 19610415 200003 1 001
2. H. Khoirul Anam, Lc, M.H
NIP 19680715200003 1 001
3. Musleh Herry, S.H. M.Hum
4. NIP 19680710 199903 1 002


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 16 September 2016

Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah, “berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

(QS. al-Ankabut: 20)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya serta taufiq ridhoNya penulisan skripsi yang berjudul **Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat *syafaat* dari beliau di akhirat kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengaerahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Dr. Nasrullah, M.Th.I, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Kedua orang tercinta Machmudi Chodori dan Wiwik Supartini yang senantiasa membrikan do'a, dukungan serta motivasi yang mampu memberi semangat untuk terus kuliah dan mampu menyelesaikan tugas akhir dan menghadapi ujian-ujian.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
9. Kepada Bapak Khudori dan pihak-pihak paguyuban, selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam mendapatkan seluruh informasi mengenai penulisan ini.
10. Teman-teman ku di fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Serta sahabat-sahabatku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang yang turut membantu penulis dalam menemukan pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 26 Agustus 2016

Penulis,

Ayu Widya Rizki

NIM 12220112

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th

ط	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas ('), berbalik dengan koma ('), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untu menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesiadan terindonesiakan, untuk itu tidak dtulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	15
1. Pengelolaan Wisata	
a. Pengertian Pengelolaan	15
b. Manajemen Wisata	17
c. Unsur-unsur Manajemen Wisata	21
d. Metode Pengelolaan Wisata	23
e. Pengertian Paguyuban	24

f. Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataa.....	25
2. Maqashid al-Syariah	
a. Teori Maqashid Syariah.....	25
b. Pengertian Mqashid Syariah.....	27
c. Al-Maslahah Sebagai Maqashis al-Syariah	28
d. Pembagian Masalahah	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Pengolahan Data.....	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Sejarah Lumpur Lapindo	55
B. Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo.....	62
C. Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
Daftar Pustaka	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Rizki, Ayu Widya, 2016. **PENGELOLAAN OBJEK WISATA LUMPUR LAPINDO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc, M.H

Kata Kunci : Pengelolaan Wisata Lumpur Lapindo, Perspektif Maqashid Syariah

Semburan lumpur lapindo yang diakibatkan oleh PT. Lapindo Brantas INC hingga saat ini membuat masyarakat ingin tahu bagaimana dampak dari bencana tersebut, dengan banyaknya antusias masyarakat luar yang ingin tahu hingga membuat warga korban berinisiatif untuk mendirikan wisata dan membentuk paguyuban yang akan mengelola wisata sebagai wisata lumpur lapindo. Walaupun sebagian masyarakat berpendapat bahwasannya wisata tersebut adalah awal dari sebuah musibah ataupun bencana, namun tidak dipungkiri bagi warga korban untuk mengelolanya wisata tersebut, hingga saat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik masyarakat dalam maupun luar.

Fokus penelitian ini dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengelolaan objek wisata lumpur lapindo dan yang kedua adalah bagaimana pengelolaan objek wisata lumpur lapindo perspektif maqashid syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang dikumpulkan ada tiga macam, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dalam pengelolaannya paguyuban wisata lumpur lapindo terdiri dari dua petugas, yaitu dibagian atas sebagai jasa ojek, dan dibagian bawah yaitu sebagai penjaga portal dan parkir. Penghasilan yang mereka dapat dari pengunjung wisata akan dijadikan pendapatan atau penghasilan perorangan untuk bagian atas, dan hasil pendapatan dibagian bawah akan dibagi sesuai dengan pos penjaga yang ada di wisata lumpur lapindo. Tinjauan maqashid syariah dalam pengelolaan wisata lumpur lapindo diperbolehkan, karena kemaslahatan hidup warga korban untuk menjaga jiwa dan hartanya dalam kehidupan meskipun pengelolaannya secara resmi tidak berizin dan pengelolaannya sudah diketahui tanpa ada larangan dari pihak PT. Lapindo. Disamping itu juga pengelolanya adalah warga korban lumpur itu sendiri, dari pihak PT. Lapindo juga belum menyelesaikan ganti ruginya kepada warga korban lumpur sehingga menjadi konsekuensi PT memberikan peluang warga korban yang diakibatkan oleh PT. Lapindo Brantas INC.

ABSTRACT

Rizki, Ayu Widya, 2016. MANAGEMENT OF LAPINDO MUD EXCURSION IN MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE. Thesis, department of Hukum Bisnis Syariah, Fakultas of Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: H. Khoirul Anam, Lc, M.H

Keywords: Travel Management of Lumpur Lapindo, Perspective from Maqashid Shariah

Lapindo mudflow caused by PT. Lapindo Brantas Inc. until today makes people want to know how the impact of the disaster. With many curious and enthusiastic people, it makes the victims took the initiative to set up excursion and form association that will manage tourist travel as Lapindo mud excursion. Although some people argue that excursion is the beginning of a calamity or disaster, but it is inevitable for the victims to manage the excursion. Up to now, it is visited by many people, both within and outside the community.

The focus of this study related to the first statement of the problem is how the management of the Lapindo mud excursion is. The second is how the management of the Lapindo Mud excursion seen from maqashid syariah perspective.

To achieve these objectives, the researcher used a type of juridical empirical research. The approach used in this study was juridical sociological. There were three kinds of data source collected, namely primary data, secondary data and tertiary data taken from observation, interview and documentation. The data were analyzed by using qualitative methods.

The result of this study was, in managing the excursion, the association of Lapindo mud excursion consists of two officers; on the top area is as a motorcycle driver (ojek motor), and at the bottom is as a portal and parking guard. The income they get from visitors will be their personal income in the top area, and the earnings of the bottom area will be shared based on the post in the Lapindo Mud excursion. From the view of Maqashid Shariah in the management of the Lapindo Mud, it is allowed, for the benefit of the victims' life to keep their life and property even though the management is not officially licensed but it is already known without any prohibition from PT. Lapindo. Besides, the managers are the victims of the mudflow itself, and PT. Lapindo has not completed the compensation to mudflow victims, so the company should provide those opportunities to the victims caused by PT. Lapindo Brantas INC.

ملخص البحث

أبو ويديا رزقي، 2016، استثمار المكان التنزهي وحل لايندو في منظور مقاصد الشريعة، البحث الجامعي، قسم الحكم الاقتصاد الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الحاج خير الأنام الماجستر.

الكلمات المفتاحية: استثمار المكان التنزهي لايندو، منظور مقاصد الشريعة.

يبحث التدفق المحلي الذي سببه "المصنع لايندو برانتاس إنج" المجتمع في أن أرادوا معرفة الأفات المترتبة منه حتى أن الذين أصابوا بهذه الكارثة المقيمين حواله تفكروا في إقامة المكان التنزهي واللجنة المشرفة له وإن كانوا في أول مرة يعدون هذه الكارثة مشقة لهم لكن الآن جعلوها شيئاً مفيداً لحياتهم. وبذلك جاء ناس من أنحاء المناطق المتنوعة ليزوروا إلى هذا المكان.

التركيز من هذا البحث يتأسس على مسائل البحث كما تلي: أولاً. كيف الاستثمار في المكان التنزهي وحل لايندو؟ ثانياً. ما هو منظور مقاصد الشريعة في هذا الأمر؟

استخدم الباحث للحصول على النتيجة منهج البحث القانوني الميداني، وتقريب البحث هو التقريب القانوني الاجتماعي، ومصدر البحث مجموع من ثلاثة أمور وهي المصدر الأساسي والثنائي والزائدي ونيلت هذه المصادر من الاستقراء والتساؤل والتوثيق، والبيانات المحصورة محررة بالمنهج البياني.

ونتيجة هذا البحث أن المكان التنزهي وحل لايندو يتكون من فرقتين، فرقة هم متناقلو الزائرين الساكنون في الناحية العالية من الوحل، والأخري ساكنون في السفلية كحافظي الحدود وموقف المركوبات. والأموال المحصورة في الفرقة الأولى موزعة حسب فردية الأشخاص، وفي الثانية موزعة حسب ما حصله المركز الموجود. أما نظر مقاصد الشريعة في هذا الأمر فجائز لما فيه من المصالح لاقتصاد المصابين المقيمين بوحل لايندو، وإن كانوا في إقامة هذا المكان لم يستأذنوا إلى المصنع لايندو برانتاس والمصنع ساكت بما فعله المجتمع. وفي ناحية أخرى أن المصنع لم ينته بهد من دفع بدل الخسارة من الأفات المترتبة من الوحل، لذا كان هذا الأمر مما لا بد للمصنع إباحته نظراً إلى مشقة المصابين بالوحل.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk monodualisme. Selain disebut makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia merupakan bagian dari masyarakat. Artinya, di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Maka dari itu, manusia harus saling berhubungan untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya.

Hukum islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah.¹ Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7

mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.

Pengelolaan merupakan implementasi dari perencanaan organisasi. Dalam konteks pengelolaan manajemen disini lebih diarahkan pada keberadaan organisasi salah satu ciri utama organisasi yaitu adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan kebijakan, ciri kedua adanya hubungan timbal balik dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan, sedangkan ciri yang ketiga diarahkan pada salah satu titik tertentu yaitu tujuan yang direalisasikan.² Pengelolaan sebagai suatu proses harus memperhatikan beberapa hal: *pertama* struktur harus mencerminkan tujuan dan rencana kegiatan, *kedua* harus mencerminkan wewenang tersedia bagi pengelola, *ketiga* harus memperhatikan lingkungan sekitar baik dari faktor internal maupun eksternal.³

Selanjutnya adalah membahas mengenai wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁴ Hukum Islam tidak ada larangan bagi umat muslim siapa saja yang ingin berkunjung untuk bepergian ke tempat rekreasi atau berwisata,

² Siswanto, *Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005), h. 73

³ Siswanto, *Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat..*, h. 82

⁴ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata* (Jakarta: Grafindo, 2011), h.3

bahkan berwisata bisa mengingatkan diri bahwa sesungguhnya ciptaan Allah begitu besar. Dengan memperhatikan alam semesta, diharapkan semakin sadar bahwa dirinya diciptakan Allah yang memberikan rezeki bagi hambaNya, begitu juga Allah yang menghidupkan dan mematikan makhlukNya, sebagaimana firman Allah surat al-Ankabut (29) ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya: Katakanlah, “berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*⁵

Wisata disisi lain merupakan fenomena sosial yang muncul pada masyarakat modern. Wisata dibutuhkan tidak semata-mata untuk mencari kesegaran baru namun digunakan untuk memperoleh akses simbolik bagi yang melaksanakan. Disini dapat kita tunjukkan berbagai bentuk konsumsi waktu senggang yang penekanannya adalah konsumsi pengalaman dan kesenangan (seperti theme park, pusat-pusat wisata dan tempat rekreasi) serta hal-hal lain yang didalamnya merujuk pada budaya tinggi yang lebih tradisional seperti museum dan galeri menarik kembali untuk melayani audien yang lebih luas melalui penjualan seni kanonik, auratik serta

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 398

berbagai gagasan edukatif formatif dengan mengenalkan hal bersifat spektakuler, populer, menyenangkan dan dapat diterima.⁶

Indonesia memiliki potensi wisata yang beranekaragam mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata bahari dan lain sebagainya. Salah satu wisata yang berkembang saat ini adalah wisata lumpur lapindo. Namun, wisata lumpur lapindo ini berbeda dengan wisata-wisata yang ada di Indonesia, wisata tersebut mulanya adalah sebuah musibah atau bencana yang terjadi di desa renokenongo kecamatan porong kabupaten sidoarjo pada tanggal 29 mei 2006. Bencana lumpur lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc, sampai saat ini bencana lumpur lapindo masih terus berlangsung. Dengan demikian dapat dilihat bahwa bencana lumpur lapindo ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi warga korban, bukan hanya masyarakat sekitar lokasi terjadinya bencana lumpur lapindo, namun juga bagi aktivitas perekonomian warga korban. Dengan kejadian seperti itu maka diharapkan masyarakat korban bisa mengingat kekuasaan Allah dan tidak lupa atas semua yang sudah dikehendaki oleh-Nya, juga salah satu fungsi bagi masyarakat ntuk mempertebal iman mereka. Sebagaimana dalam surat al-An'am (6) ayat 11-12:

⁶ A. J. Mulyadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) قُلْ لِمَنْ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12)

*“Katakanlah: berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu (11). Katakanlah: kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi?. Katakanlah: kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas diriNya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman”.*⁷

Perintah bepergian pada ayat 11 dirangkaikan dengan perintah meneliti akibat yang dipikul oleh para pendusta. Kemudian pada ayat 12 diperintahkan agar setiap umat lebih meyakini yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah juga telah mewajibkan pada diriNya untuk mencurahkan kasih sayang, serta mengumpulkan manusia di hari kiamat. Dengan demikian bepergian di muka bumi berfungsi sebagai usaha mempertebal iman.

Dari kejadian tersebut banyaknya masyarakat yang ingin tau bagaimana kondisi lumpur lapindo yang menggusur dan menenggelamkan beberapa desa disekitarnya karena semburan minyak yang begitu deras. Dan berawal dari situ warga korban membuat ide untuk membentuk sebuah wisata yang disebut dengan wisata lumpur lapindo.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 129

Akan tetapi wisata lumpur lapindo ini bertolak belakang dari definisi yang penulis paparkan di atas. Bagaimana tidak, sebagian masyarakat berpendapat bahwa itu sebuah musibah namun dijadikan sebuah wisata bahkan wisatawan yang berdatangan baik wisata lokal maupun wisatawan asing silih berganti untuk mengabdikan momen mereka saat berkunjung di wisata lumpur lapindo.

Wisata lumpur lapindo ini tidak dikelola oleh pemerintah atau dinas terkait, namun wisata tersebut dikelola oleh paguyuban warga korban lumpur lapindo yang ingin mencari pencaharian baru karena mata pencaharian lama sudah terhenti akibat luapan lumpur lapindo yang sampai saat ini tidak tau pasti kapan luapan tersebut bisa berakhir.⁸ Untuk berkunjung ke wisata lumpur lapindo para wisatawan yang berkunjung mengeluarkan uang sebesar 5.000 rupiah bagi warga sidoarjo dan sekitarnya, untuk wisatawan dari luar kota tarif masuk nya berbeda, mereka mengeluarkan uang sebesar 10.000 rupiah. Dan apabila pengunjung ingin tau lebih detail nya tentang sejarah asal mula lumpur lapindo, paguyuban wisata lumpur lapindo sudah menyediakan kaset seharga 10.000 rupiah per kaset nya. Di kawasan lumpur lapindo terdapat beberapa ojek yang sudah disediakan untuk pengunjung yang ingin mengelilingi kawasan wisata lumpur lapindo dan melihat secara langsung semburan lumpur lapindo dengan harga 30.000 per ojek nya. Dengan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung wisata lumpur

⁸ <http://Wisata%20Lumpur%20Lapindo%20Sidoarjo.%20Jawa%20Timur%20-%20WONGCREWCHILD.html>. Akses 24 februari 2016, pukul 13:30 WIB.

lapindo, apakah tarif yang ada di wisata lumpur lapindo sudah menjadi kesepakatan paguyuban wisata lumpur lapindo. Dan bagaimana pendapat Pemerintah terkait perizinan wisata lumpur lapindo yang sampai saat ini masih ramai dikunjungi masyarakat.

Berdasarkan kasus di atas, bagaimana pengelolaan terkait objek wisata lumpur lapindo tersebut dan apakah pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh paguyuban wisata tersebut sesuai dengan perspektif hukum islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata lumpur lapindo?
2. Bagaimana pengelolaan objek wisata lumpur lapindo perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengelolaan objek wisata lumpur lapindo
2. Mengetahui pengelolaan objek wisata lumpur lapindo perspektif maqashid syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan maqashid syariah
 - b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai sejarah wisata lumpur lapindo
 - c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan peneletian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komperhensif mengenai hukum, khususnya mngeuai pengelolaan wisata lumpur lapindo apakah sesuai dengan maqashid syariah
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang wisata lumpur lapindo

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan untuk memudahkan dalam mengartikan judul peneliti, kiranya perlu penjelasan istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut:

1. Pengelolaan yang dimaksud disini adalah pengelolaan yang ada di wisata lumpur lapindo oleh paguyuban warga korban, yaitu kerjasama antara orang-orang dan individu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara.
3. Lumpur Lapindo adalah suatu tempat kejadian bencana yang diakibatkan oleh PT. Lapindo Brantas INC dalam pengeboran minyak, dan saat ini menjadi objek wisata lumpur lapindo.
4. Maqashid syariah merupakan tujuan syariat islam dalam kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Fokus dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendapat As-Syatibi.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika pembahasan, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Penulis penelitian ini terdiri atas lima

bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab.

Pada bab pertama, membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Rumusan masalah yakni pertanyaan-pertanyaan yang akan dicarijawabannya melalui penelitian, Tujuan penelitian untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Manfaat penelitian menyampaikan manfaat dari dilakukannya peneliti baik secara praktis maupun teoritis.

Bab kedua ini membahas tinjauan pustaka, yakni yang dibahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama. Kerangka teori yang berisi tentang paparan teori yang akan menjadi alat analisis penelitian. Pada kerangka teori penulis membahas pengertian paguyuban, tinjauan pengelolaan, pengertian pengelolaan, manajemen wisata, unsur-unsur manajemen wisata, pengelolaan wisata, model pengelolaan wisata dan pengertian paguyuban, Undang-undang Kepariwisata serta teori maqashid syariah.

Pada bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang sistematis. Pembagian dalam metode penelitian antara lain tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Pada bab keempat membahas tentang penyajian data, yakni berisi tentang hasil penelitian terkait pengelolaan objek wisata lumpur lapindo dan apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum islam dalam pengelolaannya.

Dan pada bab kelima yaitu merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, pada bab ini peneliti memuat point-point yang merupakan jawaban inti dari rumusan masalah, untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komperhensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data-data dan foto. Lampiran ini disertakan sebagai bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut dan juga sebagai tambahan informasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Disamping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Masykuriyah.⁹ Mahasiswa fakultas psikologi UIN Sunan Mapel Surabaya tahun 2007 dengan judul *Hubungan antara harga diri dengan tingkat harga diri dengan depresi pada pengungsian korban lumpur lapindo porong*

⁹ Rizqi Masykuriyah, *Hubungan antara harga diri dengan tingkat harga diri dengan tingkat depresi pada pengungsi korban lumpur lapindo porong sidaorjo*. Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2007)

sidoarjo. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti meneliti dan membahas tentang hubungan harga diri dengan tingkat depresi pengungsi korban lapindo di porong sidoarjo. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pengelolaan objek wisata lumpur lapindo. Keduanya sama-sama membahas tentang lumpur lapindo akan tetapi kajiannya yang berbeda. selain itu jika dalam penelitian tersebut menggunakan analisis mengenai harga diri tingkat depresi, dalam penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan maqashid syariah.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Arzak.¹⁰ Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2012 dengan judul *ICAL DI MATA TELEVISI DAN KORBAN LUMPUR LAPINDO “Resepion Analysis masyarakat korban lumpur lapindo terhadap pencitraan Abu Rizal Bakrie sebagai calon presiden republik Indonesiaperiode tahun 2014-2019”*. Dalam skripsi ini penelitian tersebut, peneliti meneliti tentang ICAL dan pencitraan Abu Rizal Bakrie pemilik lumpur lapindo dan sebagai calon presiden RI, sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan objek wisata lumpur lapindo dengan perspektif maqashid syariah. Keduanya sama-sama membahas tentang lumpur lapindo namun objek yang penulis teliti dengan objek peneliti tersebut tetap berbeda.

¹⁰ Miftahul Arzak, *ICAL DI MATA TELEVISI DAN KORBAN LUMPUR LAPINDO “Resepion Analysis masyarakat korban lumpur lapindo terhadap pencitraan Abu Rizal Bakrie sebagai calon presiden republik indonesia periode taahun 2014-2019”*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Mauhammadiyah Yogyakarta, 2012)

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliadi¹¹. Mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2013 dengan judul *Tabggubg gugat perdata PT. Minarak Lapindo Brantas INC korban luapan lumpur lapindo*. Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti tentang tinjauan perdata pada PT. Minarak Lapindo Brantas INC. Sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan objek wisata lumpur lapindo perspektif maqashid syariah. Keduanya sama-sama membahas tentang lumpur lapindo dalam aspek hukum, namun peneliti tersebut benar-benar berda dengan penulis, dalam rumusan masalahnya pun jauh berbeda karena undang-ndang yang dibuat oleh peneliti tersebut menggunakan KUHPerdata sedangkan penulis menggunakan kajian hukum islam yaitu maqashid syariah.

Tabel. 1

Nama	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbedaan
Rizqi Masykuriah	Hubungan antara harga diri dengan tingkat harga diri dengan tingkat depresi	Hubungan atau keterkaitan antara harga diri dengan tingkat harga diri para pengungsi	Peneliti tersebut membahas tentang kitannya harga diri dengan tingkat harga diri dengan tingkat dengan tingkat

¹¹ Muliadi, *Tanggung gugat perdata PT. Minarak Lapindo Brantas INC korban luapan lumpur lapindo*, skripsi, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2013)

	pada pengungsi korban lumpur lapindo porong sidoarjo	korban lumpur lapindo dan dilihat dari tingkat depresi para pengungsi korban	depresi para pengungsi korban lumpur lapindo, sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan objek wisata lumpur lapindo perspektif maqashid syariah
Miftahul Arzak	ICAL DI MATA TELEVISI DAN KORBAN LUMPUR LAPINDO “Reseption Analysis masyarakat korban lumpur lapindo terhadap	ICAL di dunia dan masyarakat korban lumpur lapindo terhadap pencitraan Abu Rizal Bakrie sebagai calon presiden RI periode 2014- 2019	Peneliti membahas tentang analisis masyakat korban lumpur lapindo terhadap pencintraan Abu Rizal Bakrie sebagai calon presiden RI, sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaannya

	pencitraan Abu Rizal Bakrie sebagai calon presiden republik indonesia periode tahun 2014-2019”		dalam objek wisata lumpur lapindo
Muliadi	Tanggung gugat perdata PT. Minarak Lapindo Brantas INC korban luapan lumpur lapindo	Tinjauan perdata PT. Minarak Lapindo Brantas INC yang harus menanggung gugat perdata terhadap korban luapan lumpur lapindo	Peneliti membahas tentang tanggung gugat perdata dari PT. Minarak Lapindo Brantas terhadap korban lapindo ditinjau dari perdata, sedangkan penulis meneliti tentang tinjauan maqashid syariah dalam pengelolaan objek wisata lumpur

			lapindo
--	--	--	---------

B. Kerangka Teori

1. Pengelolaan Wisata

a. Pengertian pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *menegiare* yaitu yang artinya menangani alat-alat, berasal dari bahasa latin *manus* yang artinya tangan. Dalam bahasa Perancis terdapat kata *mesnagement* yang kemudian menjadi management. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, mengurus dan menyelenggarakan.

Di sisi lain Efendi menyatakan manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *ti manage* yang memiliki kesamaan dengan kata *to hand* yang berarti “mengurus”, *to control* “memeriksa”, *to guide* “memimpin” atau membimbing”, jadi apabila dilihat dari asal katanya manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing. Manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam skala aktivitas manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas mengatur, menerbitkan dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata,

merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sesuai dengan prinsip-prinsip serta menjadikan hidup lebih selaras, serasi dengan yang lainnya. Upaya mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan di lingkungan internal maupun eksternal yang ada termasuk di dalamnya kecenderungan terhadap pariwisata dalam konteks global.¹²

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Pengorganisasian adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan serta pengendalian dan pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.¹³

Arti penting pengelolaan dalam konteks manajemen adalah memungkinkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasional secara bersama-sama. Selain itu pengelolaan memungkinkan kerjasama antara orang-orang dan individu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Manajemen wisata

¹² Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), h. 14

¹³ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), h. 15

Manajemen yang baik dan efektif memerlukan penguasaan atas orang-orang yang dikelola. Dalam kegiatan wisata terdiri atas beberapa komponen utama yaitu wisatawan. Elemen geografi dan industri pariwisata. Pengertian dari masing-masing komponen diatas adalah sebagai berikut:

1. Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata dengan melakukan perjalanan wisata akan menjadi sebuah pengalaman dalam masa-masa kehidupan.
2. Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi yaitu daerah asal wisatawan, tempat ketika dia melakukan aktivitas keseharian. Seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas ini mendorong seseorang untuk melakukan wisata dari daerah asal, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati. Daerah tujuan wisata ini sering disebut dengan ujung tombak pariwisata. Di daerah tujuan wisata dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga sangat dibutuhkan perencanaan dan manajemen yang tepat.
3. Industri pariwisata adalah industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata dapat ditemukan pada daerah asal wisatawan, penerbangan dapat ditemukan baik di daerah asal maupun pada

tempat transit serta akomodasi dapat ditemukan pada daerah tujuan wisata.

Patiwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan. Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Adapun yang dimaksud dengan pariwisata sendiri adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.¹⁴

Wisata adalah kegiatan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Setiap orang akan membutuhkan kegiatan berwisata dan pariwisata baik yang dilakukan di dalam daerah maupun di luar daerah dari tempat tinggalnya. Wisatawan dalam melakukan perjalanan dengan berbagai tujuan antara lain bersenang-senang, tujuan bisnis dan profesional dan tujuan lain-lain sehingga wisatawan dibedakan menjadi wisatawan, vakansi dan wisatawan bisnis dengan cara tersendiri. Para wisatawan dapat melakukannya di dalam negeri atau pariwisata domestik dan perjalanan keluar negeri atau mancanegara.

¹⁴ Ismayanti, *Pengantar Kepariwisata* ..., h. 3

Manfaat wisata menurut kloter membagi wisatawan dari manfaat yang ingin diraihanya ketika melakukan perjalanan wisata. Wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata tentunya ingin mendapatkan sesuatu karena perjalanan wisata tentunya ingin mendapatkan sesuatu kare perjalanan wisata harus berimbang dengan perjalanan yang dilakukannya. Manfaat perjalanan yang dicari oleh setiap orang beragam yaitu mulai dari kualitas yang merupakan kata kunci dalam industri pariwisata. Kualitas disini berperan sangat penting bagi para wisatawan yang mencari mutu yang tinggi dan beberapapun akan dibayarkan. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kepuasan wisatawan, pelayanan disini adalah inti dari kegiatan wisata dan membuat produk wisata menjadi unik. Aspek ekonomis yaitu sebagai wisatawan menginginkan manfaat ekonomis pariwisata, mereka akan memperhitungkan untung dan rugi dari setiap keputusan berwisata. Para wisatawan juga membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam hal penyediaan jasa. Keragaman perjalanan wisata dibentuk dari karakter-karakter manusia yang berbeda-beda. Wisatawan dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Para ahli mengembangkan beragam jenis wisatawan pada prinsipnya perilaku jenis wisatawan mempunyai jenis yang sama yaitu motivasi kegiatan perjalanan. Adapun fasilitas yang digunakan wisatawan adalah transportasi yang meliputi angkutan darat, air dan udara. Angkutan udara digunakan oleh para wisatawan dalam jarak jauh dan waktu

tempuh yang panjang, sedangkan angkutan darat digunakan untuk menjemput kedatangan wisatawan sesuai dengan rute perjalanan. Transportasi darat dapat mencapai daerah yang sulit bahkan are yang sulit sekalipun. Transportasi air memberikan kenyamanan tersendiri bagi para wisatawan misal kapal feri, kapal pesiar, kapal danau dan perahu.¹⁵

Sarana akomodasi sangat dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata, karena kegiatannya membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Sehingga seluruh akomodasi umumnya menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan makan dan minum serta jasa lain dalam wujud yang seragam. Beragam jenis daya tarik wisata memberikan peluang kunjungan yang lebih banyak dan dibutuhkan. Keanekaragaman telah melahirkan potensi daya tarik wisata memerlukan perhatian dari pihak pengelola baik dalam menggali potensi maupun untuk melestarikan sehingga tercipta pariwisata yang berkelanjutan dan berkesimbangan. Usaha daya tarik wisata sangat diperlukan dalam menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri pariwisata. Daya tarik merupakan fokus utama dari industri pariwisata.

c. Unsur-unsur manajemen wisata

¹⁵ Nyoman S Pendi, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 80

Unsur adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan satu sama lainnya. Manullang menyebutkan manajemen memiliki unsur-unsur yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan yaitu 6 M meliputi:¹⁶

1. *Man* (Manusia)

Manusia merupakan unsur pendukung yang paling penting untuk pencapaian sebuah tujuan yang telah ditentukan sehingga berhasil atau gagalnya suatu manajemen tergantung pada kemampuan untuk mendorong dan menggerakkan orang-orang ke arah tujuan yang hendak dicapai.

2. *Money* (Uang)

Segala aktivitas dalam sebuah lembaga tentu membutuhkan uang operasional kegiatan.

3. *Material*

Dalam proses kegiatan, manusia membutuhkan bahan-bahan materi, karena materi merupakan unsur pendukung manajemen dalam rangka pencapaian tujuan.

4. *Machine* (Mesin)

Peranan mesin sangat dibutuhkan agar proses produksi dan pekerjaan bisa berjalan efektif dan efisien.

5. *Method* (Metode)

¹⁶ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), h. 19

Untuk pelaksanaan pekerjaan perusahaan perlu membuat alternatif-alternatif cara (metode) agar produk bisa berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai dengan perkembangan yang menawarkan berbagai metode buruk untuk lebih cepat dan baik dalam menghasilkan barang dan jasa.

6. *Market* (Pemasaran)

Bagi kegiatan yang bergerak di bidang wisata, pasar sangat penting sebagai tujuan pencapaian tujuan akhir. Pasar yang menghendaki seorang manajer untuk mempunyai orientasi. Penjelasan tentang 6 M kaitannya dengan fungsi manajemen Leiper pengelolaan manajemen merujuk kepada seperangkat atau fungsi manajemen yaitu *planning, directing, organizing, dan controlling*.

d. Metode Pengelolaan Wisata

1. Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan

Menurut word trade organisation (WTO), dalam Richardson dan Fluker, 2004: 183 pengelolaan wisata dalam hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik dan subyek tertentu, penjajakan dan survei, konsultasi kebijakan dengan beragam kelompok dan

melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai subyek yang ditentukan.¹⁷

2. Pengidentifikasian Isu

Isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan. Isu-isu yang mungkin muncul dalam skala kegiatan pariwisata, misalnya penyebaran dan ketimpangan pendapatan antara wilayah, pembangunan infrastruktur termasuk transportasi, akomodasi dan abstraksi, investasi, termasuk akses kepada modal dan investasi asing.

3. Penyusunan Kebijakan

Kebijakan ini yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.

4. Pembentukan dan Pendanaan Agen dengan Tugas Khusus

Agen ini bertujuan menghasilkan rencana strategis sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata. Agen ini juga bertugas melakukan riset pasar, pemasaran daerah tujuan wisata dan mendorong fasilitas dan perusahaan pariwisata.

¹⁷ Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 88-89

5. Penyediaan Fasilitas dan Operasi

Hal ini terutama berkaitan dengan situasi dimana pelaku usaha tidak mampu menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah berperan dalam memberikan modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan yang vital tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan pariwisata.

e. Pengertian paguyuban

Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.¹⁸

f. Peraturan perundang-undangan kepariwisataan

1. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa: *“Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah”*.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.10 Tahun 2008 tentang kepariwisataan pada BAB V tentang perizinan menyatakan bahwa: *“Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang*

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

meliputi usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata dilakukan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh bupati”

2. Maqashid as-Syariah

a. Teori Maqashid Syariah

Dari segi bahasa *maqahid al-syariat* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum islam. karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum.¹⁹ Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fiqih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. sehingga dapat dikaitkan bahwa istilah maqashid al-syariah identik dengan istilah filsafat hukum islam. istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.²⁰

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya itu tidak diatur secara eksplisit oleh alquran dan hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah

¹⁹ Akhmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqasid 'Inda al-Syathibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991), h. 67

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123

suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu kesatuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum disebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan maqashid al-syariah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.²¹

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan para ahli ushul fiqih, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²

b. Pengertian maqashid al-syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-syariah yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata maqashid adalah jamak dari kata maqshad yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh

²¹ Satria Efendi, *maqashid al-Syariat dan Perubahan Soisial*, dimuat dalam dialog (Badan Litbang-Depag No 33 tahun XV, Januari 1991), h. 29

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 125

Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syariah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri.²³ Dengan demikian, kata maqashid al-syariah berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata al-hikmah yang diartikan الغاية المقصودة من تشريع الأحكام (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, maqashid al-syariah itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.²⁴

c. Al-maslahah sebagai maqashis al-syariah

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-maslahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqashid syariaah itu adalah maslahah itu sendiri. Atau aqashid syariah adalah maslahah. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-quran surat al-anbiyaa' (21) ayat 107 yang bunyinya:

²³ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 231

²⁴ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, h. 231

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan kami tidak mengutus Engkau (Muhammad), kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam ”.*²⁵

Al-maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. *kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan maslahat itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam buku Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Imam al-Ghazali mengartikan al-maslahat itu dengan:

فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

“menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudharat”.

Atau secara ringkas disebut :

جلب منفعة أو دفع مضرة

“Apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat”

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 331

Arti yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh Imam Ghazali. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat” itu merupakan maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu:

الحفاظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara’”

Sedangkan tujuan syara’ sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan الأصول الخمسة (prinsip yang lima).²⁶

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia mnnyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu orinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah mudarat atau merusak. Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau *maslahah*. Itulah

²⁶ Amir Syarifuddin, *ushul fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 232

sebabnya secara sederhana maslahat itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat.

d. Pembagian Maslahah

Dari uraian tentang maslahat disebutkan di atas, maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (جلب منفعة),

baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula manfaat itu dirasakan kemudian sedang awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.

2. Menghindarkan kemudharatan (دفع مضرة), baik dalam

kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung teler. Ada pula mudharat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan

mudharatnya, bahkan dirasakan enaknya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.²⁷

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

1. Memelihara agama atau keberagamaan (حفظ الدين)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: *pertama*: mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.²⁸ Oleh karena itu ditemukan dalam al-Quran suruhan Allah untuk mengujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, di antaranya pada surat al-Hujurat (49) ayat 15 yang bunyinya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

*“sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu”*²⁹.

²⁷ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 233

²⁸ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 233

²⁹ Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حفظ النفس)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkat kualitasnya dalam rangka *jalbu manfa'atin* dalam al-Quran ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan³⁰ itu. Di antaranya surat at-Tahrim (66) ayat 6 yang berbunyi:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*“Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.*³¹

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat al-Quran yang melarang manusia, dalam rangka *daf'ul mafsadah*, untuk merusak diri sendiri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.

3. Memelihara akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh

³⁰ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 235

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 560

manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menurut ilmu atau belajar.³² Ditemukan dalam al-quran isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Di antaranya adalah firman-Nya dalam surat al-mujadilah (58) ayat 11 yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat”.*³³

Firman Allah ini dikuatkan Nabi dengan sabdanya yang berarti *menuntut ilmu adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan*. Kemudian disambungkan dengan sabda Nabi yang artinya *tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur*. Dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan.³⁴ Larangan Allah meminum khamar dijelaskan dalam al-Quran surat al-maidah (5) ayat 90 yang artinya *“... sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, dan bertenung adalah suatu yang keji dari perbuatan syetan, oleh karena itu jauhilah ...”*

Adapun ancaman di dunia terhadap minum khamar itu ditetapkan melalui hadits Nabi yaitu 40 kali dera yang kemudian ditambah oleh khalifah Umar menjadi 80 kali dera.

³² Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, h. 236

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 543

³⁴ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 236

4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam al-Quran di antaranya pada surat an-nur (24) ayat 3:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

“... kawinkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu ...”³⁵

Firman Allah yang menyuruh melangsungkan perkawinan itu ditambah dan diperluas melalui hadits Nabi di antaranya hadis dari Abdullah bin Masud yang artinya *wahai para pemuda*

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 350`

*barang siapa di antara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin laksanakanlah.*³⁶

Dalam hadits lain dari Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad Nabi bersabda yang artinya *Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan berpotensi banyak anak. Saya bangga diakhirat dengan mempunyai banyak umat.* Dalam rangka *daf'u mafsadah* Islam melarang hidup membujang sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi dari Anas menurut riwayat Ahmad yang mengatakan Nabi sangat melarang membujang.

5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu, di antaranya dalam surat al-jumua (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“... bila kamu telah melaksanakan shalat bertabaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah”.*³⁷

³⁶ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 237

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 554

Sebaliknya dalam rangka *daf'u mudharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak. Larangan Allah mengambil harta orang lain secara tidak hak terdapat dalam surat an-nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ تَجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“... janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali yang terjadi dalam transaksi suka sama suka ...”.³⁸

Mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dilarang Allah dengan ancaman yang berat dalam firman-Nya pada surat al-maidah (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“...pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan-tangan keduanya ...”.³⁹

Lima hal dijelaskan di atas merupakan pokok dari maqashid syariah. Disusun menurut acara peringkat berdasarkan kepentingan.⁴⁰ Dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting dari pada yang disebutkan sesudahnya. Urut peringkat ini

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 114

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 239

mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang lebih atas.

Adapun kelima hal yang disebutkan di atas oleh al-Ghazali dalam buku *ushul fiqih jilid 2* karangan Amir Syarifuddin sebagai lima maqashid syariah. Namun, al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima dan yang lima itu adalah seperti yang disebutkan di atas. Kita hanya dapat mengira bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa. Untuk ketahanannta diperlukan harta dan brkelanjutannya diperlukan keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akan dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama.⁴¹

Menurut al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Quran dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagaai al-qawaid al-kuliyat dalam menetapkan al-kuliyat al-khams. Ayat-ayat al-quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat makiyah, yang tidak di naskh dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.⁴² Ia telah mengadakan penelitian

⁴¹ Amir Syarifuddin, *ushul fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h. 239

⁴² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (t.t: Dar al-fikr, t.th), Jilid III, h. 62-64 dan 70

dengan seksama, berkesimpulan bahwa boleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan al-kuliyat al-khams termasuk dalil qath'i, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai qath'i. Agaknya yang dimaksud dengan istilah qath'i oleh Al-Syatibi adalah bahwa al-kuliyat al-khams, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.⁴³

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun disisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.⁴⁴

c. Tiga Tingkat Maqashid al-Syari'ah

Doktrin atau teori maqashid al-syari'ah dikembangkan oleh golongan ahli ushul fiqh misalnya imam al-syathibi. Beliau

⁴³ Bandingkan dengan pendapat al-fasi yang menyatakan bahwa maqashid syariah dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadits. Lihat al-Fasi, *maqashid al-syariat al-islamiyyat wa Makarimuhu*, (t.t: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t.th), h. 51-52

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126

mengembangkan teori ini dengan bertitik tolak pada adanya ilmu kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari hukum islam adalah untuk memelihara lima kebutuhan pokok tersebut. Karena itulah *maqashid al-syari'ah* ini disebut juga *al-maqashid al-khamsah*.⁴⁵ Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.⁴⁶ Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyyat (keharusan/kebutuhan primer), hajiyyat (yang dibutuhkan/kebutuhan sekunder), dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyyat (penghias/kebutuhan tersier).⁴⁷

1. Kebutuhan Dharuriyyat (Primer)

Kebutuhan dharuriyyat (Primer) adalah kebutuhan yang harus ada untuk melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi (hilang), kemaslahatan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih.

Ada lima hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia dan sekaligus menjadi ciri dan kesempurnaan hidup manusia. Kelima hal ini kemudian disebut *al-Dharuriyyat al-khamsah*, yaitu lima kebutuhan pokok manusia. Allah menyuruh

⁴⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 59

⁴⁶ Abu Ishak Al-Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 6

⁴⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 122

melakukan segala upaya untuk memelihara dan mempertahankan kelima kebutuhan tersebut. Sebaliknya, Allah melarang melakukan usaha –usaha yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan itu. Segala perbuatan untuk mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik dan karenanya harus dijaui.⁴⁸ Kelima hal inilah menurut Al-Ghazali yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti yang disebutkan di atas.⁴⁹

2. Kebutuhan Hajiyyat (Sekunder)

Kebutuhan Hajiyyat (Sekunder) merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan atau kacau, tetapi hanya membawa kesulitan.⁵⁰

⁴⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, h. 60

⁴⁹ Imam Al-Ghazali, *al-Mustashfa di Ilm al-Ushul I*, (Beirut: Sar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983), h. 286-287

⁵⁰ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, h. 62-63

Prinsip utama dalam aspek hajiyyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahhkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, mu'ammalat, dan 'uqubat (pidana).⁵¹

Kebutuhan sekunder seperti halnya kebutuhan primer juga terkait dengan permasalahan ibadah, adat (kebiasaan), muamalah, dan jinayah. Yang terkait dengan ibadah misalnya adalah rukhsah (keringanan) dengan menjamak dan menqashar shalat juga boleh tidak berpuasa Ramadan karena sakit dan melakukak perjalanan. Dalam masalah adat seperti bolehnya berburu binatang, menikmati rizki yang baik-baik, baik untuk dibuat makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tunggangan, dan yang lainnya. Dalam masalah muammalah dibolehkan jual beli seperti salam, yaitu jual beli yang barangnya tidak ada pada aat akad (transaksi). Syariat juga membolehkan mengambil buah dari pohon yang dibeli, meskipun tidak termasuk dalam akad jual beli. Dalam hal jinayat adanya pemberian maaf atau damai dari keluarga terbutuh kepada pembunuh dal hal kisas.⁵²

⁵¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 124

⁵² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, h. 63-64

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terpenuhinya kebutuhan hajiyyat dilihat dari penetapan hukumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hal yang disuruh syarak melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syarak secara baik. Hal ini disebut dengan muqaddimah wajib. Sebagai contoh, mendirikan sekolah yang berubungan dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Seandainya tidak dibangun bukan berarti seseorang tidak dapat menuntut ilmu, akan tetapi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas proses menuntut ilmu. Jadi mendirikan sekola berada pada kebutuhan hajiyyat.
- b. Hal yang dilarang syarak melakukannya syarak melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuriyyat. Sebagai contohnya adalah larangan berkhawat (berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi) bukanlah perbuatan zina yang merusak keturunan, akan tetapi dilarang agarb menutup pintu terjadinya perbuatan zina yang bersifat dharuriyyat. Jadi, larangan khalwat termasuk kebutuhan hajiyyat.
- c. Segala bentuk kemudahan dalam bentuk rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan

manusia. Ketiadaan rukhsah bukan berarti akan menghilangkan pelaksanaan hal-hal yang berada pada kebutuhan dharuriyyat, akan tetapi adanya rukhsah akan membawa pada kesulitan (kesempitan). Dengan adanya rukhsah seseorang dapat melaksanakan hukum secara mudah. Misalnya, menjamak atau menqashar shalat bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh, juga dibolehkannya jual beli salam (inden), dan adanya pemberian maaf huku kisas bagi pembunuh oleh keluarga yang bisa digantikan dengandenda atau tanpa denda sama sekali.⁵³

3. Kebutuhan Tahsiniyyatt (Tersier)

Kebutuhan tahsiniyyat (tersier) merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.⁵⁴ Kebutuhan tahsiniyyat adalah tindakan yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'ammalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat.

⁵³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, h. 64-65

⁵⁴ Marzuki, *Pengantar Studi Huku Islam*, h. 65

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar'i sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya memerlukan aspek-aspek hajiyyat dan tahsiniyyat. Hajiyyat merupakan penyempurnaan bagi dharuriyyat dan tahsiniyyat adalah penyempurnaan bagi hajiyyat. Namun, aspek dharuriyyat adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.⁵⁵

Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

⁵⁵ Alaidin Koto, *Ilmi Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125-126

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁵⁶ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Pangkal tolak penelitian yuridis empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁵⁸ Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah pengelolaan obyek wisata lumpur lapindo di kecamatan porong kabupaten sidoarjo.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian ilmu Hukum..*, h. 123-125

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁵⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif⁶⁰ yang menjelaskan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti. Jadi peneliti mengidentifikasi masalah didalam pengelolaan objek wisata lumpur lapindo.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yang mana tempat pertama yaitu di desa Kedung Bendo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan penelitian kedua di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dipilihnya dua lokasi dalam penelitian ini karena beberapa pertimbangan, yakni dalam pengelolaannya terdapat banyak praktik-praktik pemungutan biaya untuk melihat lokasi pariwisata tersebut tanpa mendapatkan bukti pembayaran yang sah. Dan apakah pemerintah daerah yang berwenang mengetahui tentang adanya pungutan di tempat pariwisata tersebut. Sehingga timbul

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 93

⁶⁰ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini, meminjam istilah Soerjono Soekanto, dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, tepatnya penelitian terhadap identifikasi hukum. Lihat Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.42; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2000), h.50

rasa ketertarikan peneliti kemanakah perputaran uang tersebut dan apakah tempat pariwisata tersebut memiliki izin beroperasi.

Secara geografis ada dua kecamatan yang terdampak lumpur lapindo yakni, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin. Namun ruang lingkup lokasi pariwisata lumpur lapindo terdapat di Kelurahan Kedung Bendo Kecamatan Tanggulangin, akan tetapi pusat semburannya berada di Kelurahan Renokenongo Kecamatan Porong.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dijadikan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang meliputi:

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dilakukan melalui wawancara.⁶¹ Data primer yang dimaksud dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pihak, yaitu:

- a. Bapak Khudori selaku Ketua paguyuban warga korban wisata lumpur lapindo.

⁶¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h.28

- b. Bapak Sujono selaku bendahara paguyuban wisata lumpur lapindo.
- c. Bapak Sujad selaku jasa ojek yang ada di wisata lumpur lapindo.
- d. Bapak Agung selaku penjaga portal yang ada di wisata lumpur lapindo.
- e. Bapak Sulkhan selaku pemandu wisata yang ada di wisata lumpur lapindo
- f. Ibu Ninik selaku ketua bagian kepariwisataan di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang menjadi pelengkap data primer, meliputi Undang-undang Kepariwisata dan pemikiran para ulama tentang maqashid syariah, serta yang terdapat dalam buku-buku, kitab, artikel, jurnal atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁶² Dalam hal yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku- buku ilmiah, jurnal, artikel, kitab-kitab dan internet yang kiranya berkaitan dengan pengelolaan kepariwisataan dan juga dokumentasi lain yang diperoleh dari lapangan.

⁶² Bambang Soegono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 114

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara (interview)

Metode wawancara yaitu cara yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba, mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seseorang responden dengan bercakap-cakap secara langsung dengan seseorang itu.⁶³ Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara terstruktur (*structural interview*). Wawancara terstruktur dilakukan peneliti secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan informan pun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun secara panjang lebar.⁶⁴ Dalam hal ini peneliti berhadapan langsung dan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pariwisata lumpur lapindo, yaitu ketua paguyuban korban lumpur lapindo sebagai operator

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), h.132-133

⁶⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.242

pariwisata, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak yang berwenang.

2. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik dokumentasi yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁶⁵ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data penelitian antara lain dokumen yang berkaitan dengan maqashid syariah menggunakan kitab-kitab fiqih, buku dan juga artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti juga berupa rekaman, catatan dan foto-foto.

F. Metode Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data sangat diperlukan dalam menganalisa data, sehingga untuk mengelola keseluruhan data dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek..*, h.206

1. *Editing*, yaitu meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lainya dengan tujuan apakah data-data tersebut mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti, dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁶⁶

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder yang kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

2. *Classifaying*, yaitu setelah asa data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian
3. *Verifying*, adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data

⁶⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, h. 346

4. *Analysing*, adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan yang kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretative menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis data dengan sifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu dalam pengelolaan pariwisata lumpur lapindo serta ditinjau dalam perspektif maqashid syariah.

5. *Concluding*, adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak

tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Sejarah lumpur lapindo

Banjir lumpur panas pertama kalinya muncul pada tanggal 29 mei 2006 sekitar pukul 05.00 WIB. Semburan ini terjadi di area persawahan Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sekitar 150 meter barat daya sumur Banjar Panji 1 yang dikerjakan oleh Lapindo Brantas Inc.

Pada awalnya bencana lumpur lapindo diperkirakan diakibatkan oleh adanya bencana gempa yang terjadi di Indonesia. Hal ini didapat berdasarkan laporan yang ditulis oleh dua orang insinyur petroleum terkemuka. Mereka ini adalah Maurice Dusseault PhD dari Universitas

Waterloo, Kanada dan Baldeo Singh, Insinyur S3 dari Massachusetts Institue of Technology, Amerika Serikat. Menurut mereka gempa dan gempa- gempa susulan di Yogyakarta serta dampak yang ditimbulkannya merupakan kunci penyebab kejadian bencana lumpur lapindo yang terjadi. Selain itu juga terdapat laporan dari Ralph Adams, insinyur asal Kanada yang sudah berpengalaman 29 tahun dalam pengeboran minyak dan gas di Indonesia. Adams menulis laporan Banjar Panji-1 well control incident report. “Progam pengeboran dan perubahan rangka sumur pengeboran bukan menjadi penyebab letusan. Semburan dibuka oleh gempa besar kurang dari 24 jam sebelum kena sumur”, tulisnya.⁶⁷

Namun dalam AAGP 2008 International Conference dan Exhibition yang dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26-29 oktober 2008 yang dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia, menghasilkan pendapat ahli: tiga ahli dari Indonesia mendukung Gempa Yogyakarta sebagai penyebab, tiga belas suara ahli menyatakan kombinasi gempa dan pemboran sebagai penyebab, dan enam belas suara ahli menyatakan belum bisa mengambil opini. Dengan demikian suara terbanyak untuk penyebab terjadinya bencana lumpur lapindo adalah pengeboran yang salah.

Diperkirakan bahwa Lapindo sejak awal merencanakan kegiatan pengeboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pengeboran di

⁶⁷ Data dari Bapak Adim selaku Pengurus Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pada 21 Juni 2016

zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi kujung. Padahal mereka mengebor di zona Kendeng yang tidak memiliki formasi kujungnya. Dengan demikian mereka merencanakan akan melakukan pemasangan casing setelah menyentuh target, yaitu batu gamping formasi kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama pengeboran mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pengeboran masih berlangsung. Selama pengeboran, lumpur yang overpressure (bertekanan tinggi) dari formasi pucangan sudah berusaha menerobos tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpurnya lapindo.

Setelah kedalaman 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi kujung sudah tercapai, padahal yang dicapai hanya menyentuh formasi klitik saja. Batu gamping pada formasi klitik sangat porous (bolong-bolong). Akibatnya lumpur yang tadinya digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang masuk ke lubang di batu gamping formasi klitik atau circulation loss sehingga lapindo kehilangan atau kehabisan lumpur permukaan.⁶⁸

Akibat dari habisnya lumpur lapindo, maka lumpur formasi pucangan berusaha menerobos ke luar. Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standart, operasi pemboran dihentikan, perangkat Blow Out Preventer (BOP) di rig segera ditutup dan segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi

⁶⁸ Data dari Bapak Adim pada 21 Juni 2016

bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara open-hole dengan selubung dipermukaan (surface casing) 13 3/8 inchi. Di kedalaman tersebut, diperkirakan geologis tanah tidak stabil dan kemungkinan banyak terdapat rekahan alami (natural fissures) yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan Blow Out Preventer (BOP) sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah yaitu melewati rekahan alami tadi dan berhasil. Inilah mengapa surface blow out terjadi di berbagai tempat sekitar area sumur, bahkan di sumur itu sendiri.⁶⁹

Data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyebutkan, debit semburan kini berada di kisaran 30.000-60.000 metrik ton per hari. Jumlah itu jauh berkurang dibandingkan dengan sembilan tahun lalu yang mencapai di atas 100.000 metrik ton per hari. Jika satu truk gardan tunggal berkapasitas 8-10 ton, diperlukan 1.000 truk untuk mengangkut hasil semburan lumpur setiap hari. Dengan jumlah material yang besar itulah, area yang terendam lumpur semakin luas. Kini, 640 hektar permukiman dan kawasan industri di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon sudah berubah menjadi kolam penampungan dengan tinggi tanggul 3-12 meter dan lebar 1-5 meter. Kawasan di luar peta area terdampak yang tanahnya dibebaskan oleh pemerintah telah dikosongkan dari permukiman penduduk. Daerah itu menjadi zona pengaman apabila kolam

⁶⁹ Data dari Bapak Adim pada 21 Juni 2016

penampungan meluber atau jebol. Total lebih dari 800 hektar daratan Sidoarjo berubah menjadi daerah mati.

Pakar bencana geologi Amin Widodo dari Institut Teknologi Surabaya mengatakan, di luar 800 hektar, kawasan di sekitarnya menjadi daerah rawan bencana karena tanahnya labil, rawan ambles, dan terkontaminasi lumpur sehingga kualitas udara dan airnya merosot.

Selama sembilan tahun, semburan lumpur yang dipicu oleh kesalahan pengeboran PT Lapindo Brantas Inc itu tiada henti melahirkan bencana kemanusiaan, terutama bagi masyarakat korban. Di Desa Gempolsari masih ada 100 warga yang tinggal di rumah dan lingkungan tak layak karena kerap terendam banjir lumpur. Ribuan warga dari Desa Kalitengah, Kedungbendo, dan Ketapang di Kecamatan Tanggulangin serta Desa Siring, Renokenongo, Jatirejo, dan Glagaharum di Kecamatan Porong kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Banyak yang pergi hanya membawa pakaian yang melekat di badan demi menyelamatkan nyawa. Dan begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh bencana lumpur lapindo. lebih jelasnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Dampak Bencana Lumpur Lapindo

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pengungsi	9.936 Jiwa (2.605 KK)	Sebelum terjadinya ledakan pipa gas pertamina

2	Pengungsi	3.250 Jiwa (906 KK)	Setelah terjadinya ledakan pipa gas pertamina dan berasal dari satu desa saja, Renokenongo
3	Rumah	10.426 Bangunan	Tempat tinggal penduduk yang terkena lumpur
4	Sekolah	33 Bangunan	6 TK, 3 RA, 11 SDN, 4 MI, 2 SMP, 3 Mts, 1 SMK, 3 MA
5	Kantor	4 Bangunan	-
6	Pabrik	31 Bangunan	-
7	TPQ	28 Bangunan	Termasuk 2 ponpes dan 1 panti
8	Tempat Ibadah	65 Bangunan	8 masjid dan 57 musholah
9	Tempat Pelayanan Kesehatan	8 Bangunan	Poskes Jatirejo, Renkenongo, Mobile 2222, Kedung Bendo,

			PKS, PAN, Marinir, Jalan Tol
--	--	--	---------------------------------

Maka dari itu, bencana lumpur lapindo telah memberi banyak dampak pada masyarakat sekitar dan aktivitas perekonomian masyarakat korban. Masyarakat korban lumpur dari kelompok mana pun mengeluh karena tidak pernah ada upaya membantu mereka memulihkan kehidupan dan hak asasi sebagai manusia setelah terpuruk ke dalam kubangan.

Selain bencana kemanusiaan, semburan lumpur Lapindo menyebabkan bencana ekonomi bagi negara akibat tenggelamnya permukiman warga, terkuburnya pabrik-pabrik, Jalan Tol Sidoarjo-Gempol, rel kereta api, dan jalan nasional Porong. Kerugian ekonomi semakin besar apabila ditambah dengan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur baru, termasuk penanggulangan semburan.

Pakar Statistik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Kresnayana Yahya, menaksir, kerugian ekonomi Rp 60 triliun selama sembilan tahun. Sekitar 800 hektar daerah di sekitar semburan yang dulu merupakan pusat industri besar dan UMKM kini jadi daerah mati. Tidak ada investor yang mau masuk. Harga tanah di sana jatuh drastis, bahkan mungkin tidak ada orang yang mau membeli. Ditambah lagi kerugian ekonomi akibat tertundanya pelunasan ganti rugi yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat dan kolapsnya pelaku usaha.

Bencana lain yang datang adalah bencana ekologi atau lingkungan. Permukiman warga di sekitar tanggul kerap banjir karena tanahnya mengalami penurunan sehingga lebih rendah. Kondisi itu diperparah oleh Sungai Ketapang yang jadi kerap meluber karena tingginya endapan lumpur di dasar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Sidoarjo Fatkhur Rahman mengatakan, selain menyebabkan banjir, lumpur yang mengalir ke Sungai Ketapang juga menyebabkan pencemaran. Keluhan disampaikan oleh masyarakat di hilir, terutama petambak udang dan bandeng. Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah mengakui, ada 5.000 hektar dari 15.000 hektar tambak yang tercemar lumpur sehingga tak produktif. Selain tambak, ribuan hektar lahan pertanian juga tak dapat ditanami karena sumber airnya tercemar lumpur.⁷⁰

B. Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo

Mayoritas masyarakat yang terkena bencana lumpur lapindo ekonominya terhambat dan susah untuk mencari pekerjaan baru. Terutama pekerjaan yang dijalani adalah usaha rumahan atau bekerja di salah satu pabrik yang sudah teregenang oleh lumpur lapindo. Karena akibat dari bencana tersebut, banyak nya antusias masyarakat luar yang ingin tahu bagaimana keadaan dan situasi di area genangan lumpur lapindo. Maka dari itu warga korban mengadakan rapat dan membentuk paguyuban untuk menjadikan bencana tersebut menjadi wisata lumpur lapindo. dengan

⁷⁰ <http://print.kompas.com/baca/2015/06/11/Sembilan-Tahun-Semburan-Lumpur-yang-Timbulkan-Benc>. Diakses pada tanggal 02 Juli 2016

adanya paguyuban diharapkan wisata lapindo ini bisa dikelola dengan baik dan bisa membantu warga korban yang sampai saat ini masih menganggur karena kehilangan pekerjaan mereka.⁷¹

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, paguyuban warga korban membentuk wisata lumpur lapindo sejak tahun 2015. Pada awalnya orang geologi berkunjung untuk meneliti bencana lumpur lapindo, dan akhirnya membuat ide bagaimana bencana ini dijadikan sebagai wisata untuk kedepannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak khudori, selaku ketua paguyuban wisata lumpur lapindo:

*“Yang membuat ide pembentukan wisata ini adalah orang geologi, 2015 datang untuk penelitian rencana dibikin kedepannya untuk wisata. Semua itu ditata oleh geologi, bagaimana penataan ojekan, tempatnya jalan, itu nanti semua ditata. Empat tahun kemudian baru bisa nyata hasilnya”.*⁷²

Dalam pengelolaan wisata terdapat manajemen wisata dan unsur-unsur manajemen wisata yang memerlukan manajemen yang baik dan efektif. Salah satunya yaitu dalam manajemen keuangannya, pemasarannya, metode pengelolaannya, serta akomodasi dalam pengelolaan wisata. Namun pada kenyatannya untuk pengelolaan wisata lumpur lapindo saat ini ternyata hanya dikelola oleh paguyuban warga korban. Dari paguyuban korban sendiri sudah menyediakan ojek untuk pengunjung yang berwisata. Dan paguyuban warga korban pada saat ini juga sudah mendapatkan bimbingan atau dibina dari polsek tanggulangin yang

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Adim (Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pada 21 Juni 2016

⁷² Khudori (Ketua Paguyuban Wisata Lumpur Lapindo), *Wawancara* (porong: 24 Juni 2016)

menjadi tanggungjawab keamanan bagi paguyuban dalam pengelolaan wisata lumpur lapindo, Berikut penuturannya:

*“Saat ini yang mengelola ya paguyuban warga korban dalam naungan BPLS, jadi semuanya terkait. Tapi BPLS hanya sekedar tau bahwa ada wisata lumpur lapindo. Dan sekarang paguyuban sudah menyediakan ojek untuk pengunjung, tapi sekarang kan sudah dibimbing, dari dulu sudah ada paguyubannya tapi belum dibimbing, dan saat ini baru tahun ini paguyuban sudah dibimbing dan dibina oleh polsek tanggulangi”.*⁷³

Pengelolaan wisata dalam konteks manajemen adalah memungkinkan kerjasama antara orang-orang dan individu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak hanya itu saja melainkan bertanggungjawab penuh dalam mengelolanya, dalam praktiknya pengelolaan wisata lumpur lapindo pada saat ini hanya dikelola oleh paguyuban korban, walaupun sudah diketahui oleh BPLS bukan berarti pihak BPLS sudah memberikan izin untuk menyelenggarakan wisata di wisata lumpur lapindo, apalagi yang berwenang dalam musibah tersebut adalah PT. Lapindo Brantas selaku pemilik lahan musibah yang dijadikan sebagai wisata saat ini. Walaupun pada kenyataannya PT. Lapindo Brantas sudah mengetahui dari BPLS dan tidak ada peneguran, namun hendaknya dari paguyuban warga korban meminta izin kepada PT agar tidak beresiko kepada Paguyuban warga korban dan juga pengunjung yang berwisata. Dan juga apabila ingin menyelenggarakan sebuah pariwisata maka ada ketentuan-ketuan dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh penyelenggara usaha pariwisata. Adapun kebijakan dari pemerintah

⁷³ Khudori, Wawancara (Porong: 24 Juni 2016)

apabila ingin menyelenggarakan wisata, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepariwisataan No.10 Tahun 2009:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Hal ini sudah jelas bahwa apabila ingin menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan objek wisata lumpur lapindo belum mendaftarkan dan juga belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah kabupaten sidoarjo. Karena wisata lumpur lapindo pada saat ini hanya dikelola oleh paguyuban warga korban. Sebagaimana yang tertera dalam peraturan daerah kabupaten sidoarjo No.10 Tahun 2008 tentang kepariwisataan:

BAB V

Perizinan

Bagian Kesatu. Kepariwisataan

Pasal 89

Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata dilakukan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Bupati;

Apabila memang wisata lumpur lapindo belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pengunjung yang berwisata di wisata lumpur lapindo, karena jika tidak berizin maka tidak ada penguat hukum dan penanggungjawab bagi pengunjung apabila terjadi musibah.

Dalam manajemen keuangan yang dioperasikan oleh paguyuban warga korban, mereka sudah memberikan retribusi tarif yang berlaku dalam wisata lumpur lapindo pada saat ini. Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sujono, beliau memberikan retribusi tarif pembayaran yang dikeluarkan oleh pengunjung yang berwisata di wisata lumpur lapindo, beliau adalah bendahara dari paguyuban wisata, berikut penuturannya:

*“Kalo yang sampean masuk di portal pertama yang di bawah itu, kami tidak ikut-ikut. Beda loh orang portal dengan orang ojek yang di atas, itu tidak bisa disamakan. Kalo korban lumpur lapindo yang di dalam semuanya ngojek, bukan portal. Kalo kita ngojek kita nawarkan jasa, seumpamanya diantarkan ke titik semburan PP 30.000 kalau nggak ada kesepakatan ya nggak kita antar, kalo ada kesepakatan deal kita baru antarkan. Jadi yang diportal itu tidak ikut sama paguyuban, yang ikut paguyuban hanya ojek nya saja. Tapi yang di portal itu juga dalam binaan atau pengawasan polsek, kalo dikatakan pungutan liar ya nggak, mereka juga korban lumpur lapindo, tetapi kita tidak mau ambil resiko, yang di bawah urusan yang di bawah, yang di atas urusannya yang di atas. jadi tidak ada keterkaitan dan bisa dibedakan. Nah yang di portal itu biasanya di tarik 5.000 bagi warga sidoarjo dan 10.000 bagi warga luar sidoarjo. Untuk pengendara yang menggunakan bus biayanya 20.000 untuk parkir saja, beda sama masuknya. Kita juga menyediakan kaset harganya 10.000. kasetnya ya tentang lumpur lapindo dan menceritakan sejarahnya. Dari situ warga korban bisa mendapatkan penghasilan semenjak nganggur karena bencana lumpur lapindo”.*⁷⁴

Setelah peneliti bertanya perihal tentang tarif pembayaran biaya masuk ke wisata lumpur lapindo, selanjutnya peneliti menanyakan tentang keinginan warga korban mengadakan paguyuban dan memberikan tarif

⁷⁴ Sujono, Wawancara (Porong: 24 Juni 2016)

paten kepada para pengunjung. Berikut penuturan dari Bapak Sujad selaku jasa ojek dan pengurus paguyuban di wisata lumpur lapindo:

*“kalo ada paguyuban kan enak toh mbak, bisa teratur ojek-okeknya. Kan yang jadi ojek kebanyakan dari warga korban jadi mereka biasanya ya ada jadwalnya kalo mau ngojek, gak sembarangan narik pengunjung. biar sama rata dan gak ada bedanya. Terus tarif ojek kalo 30.000 PP itu yo wajar lah mbak, wong titik semburannya dari kawasan wisata sama pangkalan ojeknya jauh, sekitar 2-3 kilo an. Yo wajar kalo harganya dipaten segitu. Semua pangkalan ojek ya sama semuanya. kita juga gak maksa, kalo mau ya monggo kami antar kalo nggak mau ya sudah kita nggak maksa. Rezeki itu sudah diatur sendiri-sendiri, kita semua disini niatnya mencari nafkah pengahsilan mbak buat kebutuhan sehari-hari, buat anak istri”.*⁷⁵

Bapak Agung mengatakan sebagai penjaga portal dan parkir:

*“Portalnya kan ada tiga mbak, jadi kalo pengunjung nya parkir di bagian portal nomer satu ya berarti uang hasil dari biaya masuknya tadi dibagi rata sama penjaga portal yang di nomer satu, begitu juga sebaliknya. Tiap portal biasanya ada 3-5 orang mbak. Ya kadang pengunjung banyak kadang gak ada sama sekali, kan gak setiap hari. Tapi yo alhamdulillah ada pemasukan lah mbak”.*⁷⁶

Berdasarkan dari beberapa informan, yang menjadi adanya harga paten tentang pembayaran tarif pengunjung wisata lumpur lapindo adalah menjadi kesepakatan dari paguyuban warga korban itu sendiri, merka tidak sembarang menentukan harga atau tarif dalam wisata lumpur lapindo, dalam prosedur pembuatan tarif paten paguyuban korban melihat dari jarak yang ditempuh dan perkiraan waktu dari pengunjung yang berwisata. Hasil dari pendapatan mereka akan dijadikan pendapatan sehari-hari warga korban selaku jasa ojek, penjaga portal dan parkir yang selaku pengurus

⁷⁵ Sujad, Wawancara (Porong: 25 Juni 2016)

⁷⁶ Agung, Wawancara (Porong: 25 Juni 2016)

paguyuban wisata lumpur lapindo, sehingga pendapatan tersebut bisa bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Selama kejadian bencana lumpur lapindo, baru dua tahun ini akhirnya musibah tersebut dijadikan sebagai wisata lumpur lapindo. padahal masyarakat lain mengatakan bahwa sebuah musibah tapi sekarang dijadikan sebagai obyek wisata. Namun warga korban menolak jika bencana tersebut dikatakan sebagai musibah. Berikut penuturan dari bapak Sulkhan selaku pengurus paguyuban:

*“ Itu bukan karena musibah, itu karena kesalahan manusia. kalo meraapi itu dikatakan musibah karena alam, tsunami karena alam. Kalo lapindo ini karena skesalahan manusia seratus persen. Karena ulah manusia yang bejat dan gak bertanggung jawab, terjadi begini. Jadi bukan karena alam, kalo ada yang bilang karena alam, saya pental. Karena saya warga situ asli, rumah saya paling dekat, jarak seratus meter dari titik semburan, saya tau semuanya. Dan kenapa kok sekarang dijadikan wisata, karena ada kepedulian dari pemerintah, dari orang geologi juga, ada kepedulian untuk warga korban lapindo, kedepannya untuk obyek wisata. Itu nanti kita dibohongi atau tidak dibohongi kita tidak tau, tapi orang geologi bilang sama saya, minta ijin sama saya 2015 kemaren kalo mau nata disini,, kalo diijinkan saya bisamasuk kalo gak diijinkan saya tidak masuk, untuk wisata geologi warga korban, kalo memang untuk membantu warga korban untuk kedepannya silahkan, saya terima”.*⁷⁷

Maksud dari bapak sulkhan, bahwa bencana lumpur lapindo bukan dari musibah alam, tetapi karena oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan banyak kerugian dan dampak yang sangat negatif. Dan adanya wisata lumpur lapindo karena tingginya

⁷⁷ Sulkhan, Wawancara (Porong: 24 Juni 2016)

keperdulian dari Pemerintah dan Ahli Geologi, untuk merencanakan pembuatan wisata lumpur, dan juga untuk membantu warga korban.

Dari beberapa hasil wawancara dengan objek wisata lumpur lapindo yang peneliti paparkan di atas, peneliti juga memberikan sedikit pemaparan dari hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Daerah Sidoarjo yaitu ibu Ninik selaku Ketua Bidang Pariwisata, beliau memaparkan:

“Memang dari geologi dan kementrian lingkungan hidup kalo nggak salah, memang ada penelitian bahwa disitu mau dipakai fultap, tapi masih sebatas penelitian-penelitian saja. Kalo kita melihat sepiantas, tanpa kita kita meng expose orang-orang sudah banyak melihat ya, tapi kalo dipakai tempat itu kan tidak harus membahayakan ya mbak, itu yang kita belum berani. Disatu sisi itu ganti ruginya juga belum clear, sehingga kita kok belum berani kalo meng expose itu sebagai wisata gitu ya, walaupun kenyetaannya sudah banyak di sana orang seperti itu”.⁷⁸

Kemudian, peneliti juga mencoba bertanya bagaimana pendapat beliau tentang pendirian wisata dan layak atau tidaknya wisata lumpur lapindo saat ini didirikan menurut Ibu Nanik selaku Ketua Bidang Pariwisata, berikut pemaparannya:

“Intinya itu kan harus ada aturan-aturannya, antara lain dari segi ruangnya nggak masalah, kalo ada bangunnya ijin mendirikan bangunannya seperti apa, kemudian masyarakat disekitar lokasi kalo didirikan usaha itu bagaimana, ya walaupun seneng aja sih sebetulnya. Karena ini mau nggak mau menimbulkan multi efek, cuman hiburan jenis apa, apakah masyarakat disitu bisa menerima kalo lokasinya dipakai wisata, harus ada HO, IMB gitu loh mbak. Kan harus ada perijinannya dulu, kalo perijinannya oke ya gpp. Terus kalo biacara layak enggak nya itu masalahnya itu tadi, kan disitu masih ada semburan, intinya gitu. Walaupun kita nggak mengatakan layak tapi pada umumnya orang yang lewat pengen

⁷⁸ Ninik, Wawancara (Sidoarjo: 01 Juli 2016)

melihat gitu loh mbak. Kalau pun itu mungkin sudah ada statemen layak, kan bersrti disana harus ditata ya mbak ya, paling nggak masyarakat yang disana kita selseikan. Jadi kalo yang sekarang kan belum tertata jadi kayak sak karepe dewe gitu loh, karena memang dari pihak lapindonya juga belum menyelesaikan ganti ruginya. Dan kalo memang dari sana sudah ada bimbingan atau binaan dari polsek tanggulangun itu tidak ada kaitannya dengan Dinas Pariwisata, mungkin binaan nya sebatas kemanannya saja klo dari polsek. Jangan sampek menimbulkan permasalahan, sehingga menertibkan juga. Kan disana juga ada bayarnya juga kan kalo mau lihat lumpur lapindo, jadi ya itu tadi sebagai penertiban aja. Dan kami juga tidak terkait dengan maslah wisata tersebut walaupun katanya ada paguyubannya tapi tidak ada kaitannya dengan Dinas Pariwisata. Belum ada kaitannya itu ya karena masih bermasalah itu tadi, seandainya sudah tidak ada masalah kita oke oke aja untuk menertibkan. Ya kami hanya bisa berpesan ya mbak kalo memang sudah berjalan hanya sekedar berpesan untuk bisa menjaga keamanan dan kenyamanan saja mbak. Jadi memang tidak ada kaitannya wisata tersebut dengan undang-undang terkait perihal. Karena adanya musibah itu tadi mbak mereka memanfaatkan. Tapi dari kementrian SDM memang ada, masih tahap meneliti yang nantinya akan dijadikan geopark, kalo kita mengikuti rapat beberapa waktu yang lalu masih dalam paraf pembahasan mungkin sambil nunggu ganti ruginya beres seperti itu. Jadi tetep diperdulikan Pemerintah terkait musibah tersebut, cuman karena masih bermasalah itu jadi seperti ini”.⁷⁹

Dalam pendapat ibu ninik tentang wisata lumpur lapindo memang tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah, karena pada dasarnya wisata tersebut tidak benar-benar wisata yang semestinya, karena masih dalam tahap pertimbangan untuk kedepannya. Dan juga dalam penelenggaraannya menurut pendapat ibu ninik warga korban lumpur bertindak seperti itu hanya untuk memanfaatkan momen-momen tersebut agar paga korban mendapatkan penghasilan karena musibah tersebut. Apabila wisata tersebut dinyatakan layak untuk dioperasikan namun pada

⁷⁹ Nanik, Wawancara (Porong: 01 Juli 2016)

kenyataannya masih bermasalah atas ganti rugi yang dilakukan oleh PT.Lapindo Brantas terhadap warga korban lumpur, dan sampai saat ini pun masih belum juga terselesaikan semua. Dan pada kenyataannya wisata tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat, sehingga dari pemerintah juga tidak bisa mengizinkan dan tidak melarang bagi warga korban apabila ingin menyelenggarakan wisata tersebut. Dalam penyelenggaraannya pun juga sudah diketahui oleh polsek tanggulangin yang bertanggungjawab atas keamanan yang ada di wisata tersebut terutama paguyuban warga korban itu sendiri, hanya saja ibu ninik selaku pemerintah daerah berpesan agar menjaga kenyamanan dan ketenteraman pengunjung yang berwisata di wisata lumpur lapindo.

Adapun secara singkat, praktek pengelolaan obyek wisata lumpur lapindo adalah sebagai berikut:

1. Yang membuat ide untuk kedepannya dijadikan sebagai wisata adalah ahli geologi yang pada tahun 2015 lalu datang untuk meneliti bencana tersebut, sehingga empat tahun kemudian baru bisa dinyatakan hasilnya.
2. Pada saat ini wisata lumpur lapindo dikelola oleh paguyuban warga korban dan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS), dan dibina atau dibimbing oleh polsek tanggulangin untuk penertiban keamanan.
3. Untuk tarif pembayaran di wisata lumpur lapindo berbeda-beda, maksudnya ada bagian atas sebagai pangkalan ojek dan

paguyubannya, untuk bagian bawah penjaga portal dan parkir. Di bagian atas mereka menarik pengunjung seharga 30.000 untuk melihat titik sembur, tetapi mereka tidak memaksa pengunjung. Jika pengunjung sepakat maka pihak ojek akan mengantarkannya ke titik semburan lumpur lapindo, jika pengunjung tidak mau, maka pihak ojek tidak memaksa. Kemudian paguyuban juga menyediakan kaset bagi pengunjung yang berminat membeli agar tau sejarah lumpur lapindo maka pengunjung harus membeli dengan harga 10.000.

4. Untuk bagian portal dan parkir tarif yang dikeluarkan untuk masyarakat sidoarjo seharga 5.000, kalau untuk masyarakat luar sidoarjo seharga 10.000. dan untuk pengendara bus dihargai 20.000 bukan termasuk biaya masuk, hanya biaya parkir saja.
5. Bencana lumpur lapindo bukan dari musibah alam, melainkan dari kesalahan manusia yaitu kelalaian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan sekarang dijadikan wisata karena keperdulian Pemerintah kepada warga korban lapindo, dan tidak ada jaminan bahwa kedepannya akan dijadikan sebagai wisata atau hanya sebatas untuk menyenangkan hati warga korban lumpur lapindo.
6. Pemerintah Dinas pariwisata mengatakan bahwa ahli geologi dan kementerian sumber daya manusia (SDM) memang meneliti bencana lapindo untuk dijadikan sebagai wisata kedepannya,

namun hanya sebatas penelitian. Sampai saat ini pemerintah masih memperdulikan tentang bencana lumpur lapindo. Untuk kaitannya dengan wisata lumpur lapindo saat ini, Dinas Pariwisata belum ada kaitannya walaupun dalam wisata lumpur lapindo ada paguyuban yang sudah dibina dan dibimbing oleh polsek tanggulangi, dan belum berani mengatakan bahwa saat ini bencana itu dijadikan sebagai wisata, karena masih bermasalah tentang ganti ruginya, dan menurut pemerintah dinas pariwisata untuk masalah wisata lumpur lapindo tidak berkaitan dengan hukum, karena musibah yang menimpa beberapa korban lumpur, para paguyuban memanfaatkan sebagai sumber rezeki bagi warga korban. Dan Pemerintah hanya berpesan agar bisa menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

C. Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum islam.

Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum islam sangat variatif.⁸⁰

Hukum islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun, tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum islam. cara pandang yang memenuhi sejumlah persyaratan agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum.⁸¹

Agama islam menempatkan bidang muamalah sedemikian penting dalam kehidupan manusia, aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus sebagai dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai islam, yang akan menahan manusia demi menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).

Islam memberikan pemahaman terkait harta, bahwa harta bukanlah salah satunya tujuan manusia untuk hidup di dunia akan tetapi harta merupakan suatu jalan untuk menjamin segala kebutuhan hidup manusia. kehadiran harta benda tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha yang kuat. Seperti halnya yang diterapkan oleh paguyuban wisata lumpur lapindo,

⁸⁰ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 17-18

⁸¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat..*, h. 57-58

mereka semua adalah warga korban bencana lumpur lapindo yang sampai saat ini belum juga terselesaikan permasalahannya. Warga korban memanfaatkan bencana tersebut untuk mengelola wisata lumpur lapindo yang menjadi sumber mata pencaharian warga korban dan sekaligus menggantikan pekerjaan mereka yang hilang karena bencana lumpur lapindo. Namun disisi lain masyarakat berpendapat bahwa yang dijadikan tempat wisata adalah sebuah musibah, tetapi saat ini dijadikan sebuah wisata yang dijadikan sumber pendapatan warga korban.

Dari pendapat Pemerintah bahwasannya wisata lumpur lapindo ini tidak terkait dengan hukum ataupun peraturan-peraturan dan perundang-undangan, artinya wisata lumpur lapindo tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin pendirian wisata. Dari pihak paguyuban sendiri mereka membentuk wisata tersebut mulanya mendapatkan ide dari geologi pada saat itu tanpa mereka mempertimbangkan apakah dengan membuat wisata tersebut PT. Lapindo Brantas dan pihak-pihak yang lain sebagai korban lumpur juga menerima jika sebagian warga korban membentuk paguyuban untuk wisata lumpur lapindo. Maka dari itu agama islam tidak membolehkan bagi umat muslim untuk semena-mena dan menggunakan sesuatu apa pun yang bukan menjadi hak milik sepenuhnya tanpa seizin pemilik yang sebenarnya. Seperti halnya para Ulama' membuat kaidah dalam bab fikih⁸² yang berbunyi:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن

⁸² <https://rumaysho.com/3078-memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin.html>, diakses pada tanggal 22 agustus 2016

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya”

Dari kaidah tersebut sudah jelas, bahwasannya sebagai umat muslim agama islam melarang untuk memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Namun pada kaidah tersebut berbeda dengan pengelolaan wisata lumpur lapindo, dalam kaidah tersebut jika sebagai contohnya seseorang menggunakan lahan tanpa seizin pemiliknya, maka tidak diperbolehkan selama tidak ada izin dari pemiliknya, ditakutkan akan merusak dan merugikan pemilik lahan tersebut, tetapi pada pengelolaan wisata lumpur lapindo yang menjadi objek wisata nya adalah hanya untuk melihat lahan-lahan yang sudah menjadi lumpur, jadi tidak akan merugikan bagi PT. Lapindo Brantas Inc, karena lahan tersebut hanya untuk dilihat bukan untuk dirombak atau dipakai sebagai pembangunan.

Walaupun dalam pengelolaannya secara resmi tidak berizin dari PT. Lapindo Brantas Inc, tetapi secara tidak langsung pihak PT sudah mengetahui bahwasannya lahan yang menjadi lautan lumpur tersebut dijadikan sebagai wisata bagi warga korban lumpur, dalam hal ini selama pihak PT tidak menegur dan tidak melarang warga korban menjadikannya sebagai wisata, maka dianggap diperbolehkan dari pihak PT. Lapindo, seperti dalam Hadits Nabi *diamnya seseorang menjadi jawaban atas kebolehan (iya)*, dalam hal ini dipertegas oleh hadits riwayat Shahih Bukhori yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُكَرُ تُسْتَأْذَنُ قُلْتُ إِنَّ الْبُكَرَ تَسْتَحْيِي قَالَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بَكْرًا فَأَبَتْ فَأَخْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَي زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَأَذْرَكَتْ فَرَضِيَتْ الْيَتِيمَةُ فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجِ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوُطَاءُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Dzakwan dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Gadis dimintai izinnya." Saya bertanya; 'Sesungguhnya gadis sering merasa malu untuk menyatakan persetujuannya.' Nabi menjawab; "tanda izinnya adalah diam." Sebagian orang berpendapat bahwa; jika seorang laki-laki tertarik menikahi hamba sahaya yatim atau gadis, lantas anak yatim atau hamba sahaya tadi menolak, lalu si laki-laki mencari siasat dengan menghadirkan dua orang saksi bohong, dengan menyatakan bahwa si laki-laki tadi telah menikahnya dan si perempuan rela, kemudian hakim menerima kesaksian palsu tersebut dan suami mengetahui kebatilan kesaksiannya, maka boleh baginya menyeturubuhnya”. (HR. Shahih Bukhori: 6456).

Dari pihak PT. Lapindo sendiri juga belum menyelesaikan masalah ganti ruginya kepada warga korban lumpur sehingga menjadi konsekuensi PT untuk memberikan peluang bagi warga korban dalam membuat wisata demi menyambung hidup keluarganya. Kemudian pengelola yang mengelola wisata lumpur lapindo adalah paguyuban wisata lumpur lapindo, paguyuban tersebut adalah warga dari korban bencana lumpur lapindo, serta lahan yang terendam oleh lumpur lapindo adalah lahan dari warga korban, dengan mengelola wisata lumpur lapindo warga korban menjadikan tempat tersebut untuk mencari penghasilan sementara. Jadi pengelolaan wisata lumpur lapindo yang dikelola oleh warga korban lumpur adalah karena kemashlahatan warga korban yang diakibatkan oleh

PT. Lapindo Brantas INC, sehingga menurut perspektif maqashid syariah pengelolaan wisata lumpur lapindo diperbolehkan. Namun apabila dari pihak PT. Lapindo Brantas Inc memberikan larangan bagi warga korban untuk mengelola wisata lumpur lapindo, maka mau tidak mau mereka harus memberhentikan aktivitas mereka dalam mengelola wisata lumpur lapindo.

Dalam hal ini alangkah baiknya jika paguyuban wisata lumpur lapindo hendaknya izin kepada PT. Lapindo Brantas INC jika lahan milik korban yang sudah menjadi lumpur tersebut akan dijadikan sebuah wisata, agar bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, dengan begitu akan terhindar dari perbuatan terlarang yang mengakibatkan keharaman bagi paguyuban wisata untuk mendapatkan penghasilan dari wisata lumpur lapindo. Seperti halnya dalam hadits yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya”.
(HR. Ahmad 5:72, Syaikh Syuaib Al-Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi).

Dalam menangani hal ini agama islam memang menganjurkan untuk semua umat muslim mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal, tapi disisi lain mereka melaukan semua itu demi menghidupi keluarganya. Memanfaatkan sebuah musibah dan memanfaatkan lahan yang sudah tidak terpakai demi kemashlahatan adalah cara paguyuban pengelola wisata yaitu selaku warga korban lumpur.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah maslahat yaitu untuk memberikan kemashlahatan kepada umat dalam kehidupan di dunia, maupun di akhirat. Dengan demikian maqashid syariah itu adalah mashlahah itu sendiri. Berdasarkan kepentingannya, mashlahah dalam kemas maqashid syariah tersebut, menurut As-Syatibi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama mashlahah dharuriyah, yaitu kemashlahatan atau kebutuhan yang harus ada untuk terwujudnya kemashlahatan agama dan dunia. Artinya, apabila tidak ada maka kehidupan mereka akan rusak dan kacau di dunia, sementara di akhirat tidak akan menikmati kebahagiaan, bahkan akan memperoleh kerugian. Mashlahah dharuriyah atau kepentingan pokok terhimpun dalam lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kedua mashlahah hajiyyah, yaitu kebutuhan penting manusia untuk keluasaan dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ini berarti, seandainya kebutuhan semacam ini tidak ada, maka manusia tidak akan mengalami kekacauan, tetapi hanya mengalami kesulitan-kesulitan. Ketiga mashlahah tahsiniyyah, yaitu melakukan tindakan-tindakan terpuji dan menjauhi hal-hal yang paling kotor menurut akal sehat.

As-Syatibi mengemukakan hubungan signifikan antara ketiga macam mashlahah tersebut. Menurutnya, mashlahah hajiyyah berfungsi sebagai pelengkap mashlahah dharuriyah, dan mashlahah tahsiniyah berfungsi sebagai pelengkap mashlahah hajiyyah. Atas dasar ini, dapat dipahami bahwa mashlahah dharuriyah, mashlahah hajiyyah, dan mashlahah

tahsiniyah juga menyangkut lima hal: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.⁸³

Dalam maqashid syariah terdapat lima hal pokok yang disepakati oleh para ulama dengan sebutan al-kulliyat al-khamsah yang mereka anggap sebagai dasar-dasar tujuan umum syariat yang harus dijaga. Antara lain yaitu, *pertama* perlindungan terhadap agama. Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama hukum islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam komponen akidah yang merupakan agama islam selain yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama) nya.⁸⁴

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah, yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama bagi kehidupan manusia harus dipelihara dengan cara mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya segala tindakan yang

⁸³ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqlal; al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 207-208

⁸⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63

membawa kepada terwujudnya atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.

Dalam bencana lumpur lapindo, meskipun informan berpendapat bahwa itu bukan sebuah musibah, melainkan perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Pada hakikatnya semua itu atas kekuasaan Allah. Sebagai umat muslim wajib untuk mempercayai bahwa semua yang terjadi di bumi ini adalah kehendak Allah SWT. Maka dari itu paguyuban warga korban harus mempercayai bahwa semua ini adalah musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dikemukakan dalam al-Quran suruhan Allah untuk mengujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, di antaranya pada surat al-Hujurat (49) ayat 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

*“Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu”.*⁸⁵

Pada ayat di atas sudah jelas, bahwasannya sebagai umat manusia seharusnya mempercayai bahwa semua kekuasaan di dunia ini adalah milik Allah, dan semua atas kehendak Allah SWT. demi eksistensi menjaga agama dalam diri kita untuk mempercayaiNya.

Yang *kedua* yaitu perlindungan terhadap jiwa. Perlindungan terhadap jiwa merupakan tujuan kedua hukum islam, karena itu hukum

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517

wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁸⁶

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Seperti halnya paguyuban yang mengelola wisata lumpur lapindo, mereka semua adalah korban dari bencana lumpur. Ditakutkan dampak bagi warga korban bisa mengakibatkan secara mental sangat tidak baik, bahkan bisa merusak diri karena akibat bencana tersebut. Oleh karena itu jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan tingkatan kualitasnya dalam rangka *Jalbu manfa'atin* . Dalam al-Quran surat at-Tahrim (66) ayat 6 terdapat ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan.

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ

*“Periharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.*⁸⁷

Dari paparan ayat di atas bahwasannya untuk memelihara jiwa bagi warga korban sebaiknya warga korban selalu berfikir positif dan tidak terlalu berfikir negatif dari dampak yang terjadi oleh bencana lumpur. agar

⁸⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...*, h. 63

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 560

warga korban tidak terjerumus dari perbuatan-perbuatan negatif yang bisa mencelakakan diri sendiri dan keluarga.

Ketiga yaitu perlindungan terhadap Akal. Perlindungan terhadap akal sangat dipentingkan oleh hukum islam, karena dengan mempergunakan akal nya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akal nya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam.⁸⁸

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya.⁸⁹ Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Bencana lumpur ini adalah bencana yang tergolong besar, karena menggusur ratusan bahkan ribuan waraga dan beberapa desa. Dalam hal ini membuat korban menjadi setres dan sangat terpukul. Ditakutkan warga korban menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat terkait dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

⁸⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...*, h. 63-64

⁸⁹ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, h. 236

Keempat yaitu perlindungan terhadap keturunan. Perlindungan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum islam.⁹⁰

Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *ghazirah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsung pelanjutan kehidupan manusia.⁹¹ Namun disini warga korban yang mengelola wisata lumpur lapindo untuk memenuhi maqashid yang keempat yaitu memelihara keluarganya. Mereka mencari pendapatan untuk kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk keluarganya. Apabila mereka tidak memiliki penghasilan ditakutkan keluarganya (anak-anaknya) tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Dalam agama islam pun menganjurkan untuk menuntut ilmu, seperti halnya dalam maqashid yang ke tiga yaitu memelihara akal.

Dan yang terakhir adalah *kelima* yaitu perlindungan terhadap harta. Perlindungan harta adalah tujuan kelima hukum islam. Menurut ajaran islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara.⁹²

⁹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...*, h. 64

⁹¹ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, h. 237

⁹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...*, h. 64

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Akibat dari bencana lumpur, warga korban banyak kehilangan harta benda serta pekerjaan yang selama ini menjadi sumber rezeki bagi tiap warga korban lumpur lapindo. Maka dari itu korban lumpur membentuk paguyuban untuk mengelola wisata lumpur lapindo untuk mendapatkan penghasilan sekaligus menjadi pendapatan setiap hari bagi warga korban. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam surat al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“.. bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah”.*⁹³

Hemat peneliti dari lima aspek dalam maqashid syariah pengelolaan wisata lumpur lapindo oleh paguyuban korban lumpur adalah menjadi sebuah kemaslahatan bagi kebutuhan warga korban dalam memelihara jiwa dan memelihara harta. Dalam mengelola mereka tidak hanya sekedar mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan keluarga mereka masing-masing. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang didapat dari hasil pengunjung yang berwisata di wisata lumpur lapindo.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 554

Dalam melakukan pengelolaan wisata lumpur lapindo, mereka tidak sembarangan menghargai biaya masuk setiap pengunjung yang berwisata di wisata lumpur lapindo, mereka menghargai dengan tarif yang sudah disepakati oleh paguyuban wisata. Untuk pengunjung yang berwisata akan dihadirkan oleh petugas bagian bawah yaitu penjaga parkir dan portal, mereka mengenakan biaya 5000 rupiah bagi warga sidoarjo sendiri dan 10.000 rupiah bagi warga luar sidoarjo untuk per orangnya. Itu sudah termasuk parkir kendaraan yang dinaiki oleh pengunjung, namun ada sedikit perbedaan kalau pengunjung menggunakan transportasinya dengan menggunakan bus, maka pengunjung harus mengeluarkan biaya tambahan untuk parkir kendaraan busnya seharga 20.000 rupiah. per busnya. Mengenai harga tarif masuk wisata lumpur lapindo untuk ukuran harganya sudah termasuk relatif murah, dan tidak merugikan bagi pengunjung yang berwisata. Dalam islam pun melarang umatnya untuk memakan harta dengan jalan yang batil dengan merugikan orang lain. Seperti halnya dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁹⁴

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29

Setelah melakukan pembayaran biaya masuk wisata lumpur lapindo, mereka naik ke atas untuk melihat pemandangan yang terjadi pada bencana tersebut, di atas ada pangkalan ojek yang sudah disediakan oleh paguyuban untuk pengunjung yang ingin melihat secara langsung pusat titik semburan lumpur lapindo. Paguyuban juga tidak memaksa pengunjung untuk menaiki ojek yang sudah disediakan oleh paguyuban untuk melihat titik semburan lumpur lapindo, jika pengunjung berminat untuk menaiki dengan menggunakan jasa ojek maka paguyuban yang bertugas sebagai ojek akan senantiasa mengantarkan pengunjung untuk ke pusat titik semburan. Biayanya dikenakan sebesar 30.000 rupiah untuk pulang pergi. Hal itu sudah lumrah dikawasan wisata lumpur lapindo, karena dari pangkalan ojek ke pusat titik semburan tidak dekat yang bisa ditempuh dengan kaki, melainkan 3-4 kilo dari pangkalan ojek. Demikian dalam islam juga melarang bagi umatnya untuk melakukan transaksi atau perniagaan dengan cara memaksa, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*⁹⁵

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

Keumuman ayat ini mencakup dalam apa yang diterapkan paguyuban dalam mengelola wisata lumpur lapindo, maka selagi pengunjung dengan petugas ojek sudah sepakat dan dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka peneliti skripsi ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaanya paguyuban warga korban lumpur lapindo belum mendapatkan izin baik dari PT. Lapindo Brantas maupun dari pemerintah daerah, untuk tarif retribusinya sudah menjadi kesepakatan paguyuban wisata lumpur lapindo dengan melihat dari jarak yang ditempuh dan perkiraan waktu pengunjung yang berwisata, dalam paguyuban wisata lumpur lapindo terdiri dari dua petugas, yaitu dibagian atas sebagai jasa ojek, dan dibagian bawah yaitu sebagai

penjaga portal dan parkir. Pada bagian bawah atau penjaga portal parkir terdapat tiga pos. Masing-masing pos ada 3-4 orang tiap posnya. Hasil pendapatan yang mereka dapat dari pengunjung yang berwisata akan dijadikan pendapatan atau penghasilan diri sendiri untuk bagian atas (jasa ojek), namun hasil pendapatan yang dibawah untuk bagian penjaga portal dan parkir mereka bagi rata sesuai pos penjaga yang ada di wisata lumpur lapindo.

2. Pengelolaan wisata lumpur lapindo apabila dilihat dari maqashid syariah dalam pengelolaannya tersebut diperbolehkan, karena menjadi kemaslahatan hidup warga korban untuk menjaga jiwa dan hartanya dalam kehidupan sehari-hari dan salah satu alternatif pada saat ini untuk mendapatkan penghasilan, meskipun pengelolaannya secara resmi tidak berizin dan pengelolaannya sudah diketahui tanpa ada larangan dari pihak PT. Lapindo. Disamping itu juga pengelola wisatanya adalah warga korban lumpur itu sendiri, dari pihak PT. Lapindo juga belum menyelesaikan ganti ruginya kepada warga korban lumpur sehingga menjadi konsekuensi PT memberikan peluang warga korban yang diakibatkan oleh PT. Lapindo Brantas INC.

B. Saran

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada para pihak yang, yaitu:

1. Sebaiknya paguyuban wisata lumpur lapindo meminta izin atau memebritahu secara langsung kepada PT. Lapindo Brantas INC dalam membentuk dan mengelola wisata lumpur lapindo
2. Dalam mengelola, paguyuban wisata memberikan informasi dengan baik dan menjaga keamanan serta ketertiban bagi pengunjung
3. Bagi para akademis penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitan yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadits

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006

B. Buku

Al-Fasi. Maqashid al-Syariat al-Islamiyat wa Makarimuhu. Maktabat al-wihdat

Al-Ghazali, Imam. 1983. *al-Mustashfa di Ilm al-Ushul I*. Beirut: Sar al-Kitab al-Ilmiyah

Al-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam jilid III. Dar al-Fikr

Al-Syatibi, Abu Ishak. 1975. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah

Al-Raisuni, Akhmad. 1991. *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*. Rabath: Dar al-Aman

Ali, Mohammad Daud. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asa-asas ahaukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press

Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Efendi, Satria. 1991. *Maqashid al-Syariat dan Perubahan Sosial, dimuat dalam dialog*. Badan Litbang-Depag No. 33 tahun XV.

Hadi, Soetrisno. 2004. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqla; al-Ma'nawi As-Syathibi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Ismayanti. 2011. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grafindo

Koto, Alaidin. 2006. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulyadi, A.J. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Pendit, Nyoman S. 2003. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Siswanto. 2005. *Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: Mulia Pustaka
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Soegono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- Uno, Hamzah B. 2007. *Model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Askara

C. Buku Pedoman Penulisan

- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Press

D. Skripsi

- Arzak, Miftahul. 2012. *ICAL DI MATA TELEVISI DAN KORBAN LUMPUR LAPINDO “Resepsi Analysis Masyarakat Korban Lumpur Lapindo Terhadap Pencitraan Abu Rizal Bakrie Sebagai Calon Presiden Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Masykuriyah, Rizqi. 2007. *Hubungan Antara Harga Diri dengan Tingkat Harga Diri dengan Tingkat Depresi Pada Pengungsi Korban Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo*. Surabaya: UIN Sunan Ampel

Muliadi. 2013. *Tanggung Gugat Perdata PT. Minarak Lapindo Brantas INC Korban Luapan Lumpur Laapindo*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya

E. Website

<http://Wisata%20Lumpur%20Lapindo%20Sidoarjo,%20Jawa%20Timur%20-%20WONGCREWCHILD.html>. Akses 24 februari 2016, pukul 13:30 WIB.

<http://print.kompas.com/baca/2015/06/11/Sembilan-Tahun-Semburan-Lumpur-yang-Timbulkan-Benc>. Diakses pada tanggal 02 Juli 2016





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayu Widya Rizki
NIM : 12220112
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H
Judul Skripsi : Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif
Maqashid Syariah

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 09 Maret 2016	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 12 April 2016	BAB I, II, dan III	
3.	Senin, 25 April 2016	Revisi Bab I, II dan III	
4.	Jumat, 20 Mei 2016	Revisi Bab I,II	
5.	Kamis, 16 Juni 2016	Bab IV dan V	
6.	Kamis, 28 Juli 2016	Revisi Bab IV dan V	
7.	Selasa, 16 Agustus 2016	Abstrak	
8.	Senin, 22 Agustus 2016	Revisi Bab IV, V dan Abstrak	
9.	Rabu, 24 Agustus 2016	Revisi Abstrak	
10.	Jumat, 26 Agustus 2016	ACC Keseluruhan	

Malang, 26 Agustus 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohammad Nur Yasin, M.Ag.
NIP 19691024 199503 1 003



Bersama Bapak Khudori, ketua paguyuban wisata lumpur lapindo





Bersama Ibu Ninik, Kabid Kepariwisata







Kawasan Wisata Lumpur Lapindo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ayu Widya Rizki
 Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 28 Desember 2016
 Alamat : Ds. Kedung Peluk RT.04 RW.04
 Kecamatan Candi Kabupaten
 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
 (61271)
 Hp : 08563022208
 Facebook : Ayu Widya Rizki
 Email : Ayuwidya.rizki@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	MI	MI Islamiyah – Kedung Peluk Candi	-	2001-2006
2.	MTs	Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 – Mantingan Ngawi	-	2006-2008
3.	MTs	MTs Perguruan Muallimat – Cukir Jombang	Bahasa	2008-2009
4.	MA	MA Perguruab Muallimat – Cukir Jombang	IPS	2009-2012
5.	S1	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2012-2016